

## PENDEKATAN *FAMILY GROUP CONFERENCE* DALAM MENANGANI KASUS PERADILAN ANAK: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN NEW ZEALAND

Medi Terania<sup>1</sup>, Shannon Megane Sulistio<sup>2</sup>,  
Laurencia Kathleen Lie<sup>3</sup>, Rugun Romaida Hutabarat<sup>4</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta<sup>1,2,3,4</sup>  
Email: rugun@fh.untar.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis efektivitas pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta mengevaluasi relevansi model *Family Group Conference* (FGC) di New Zealand sebagai acuan reformasi. Meskipun UU SPPA dan PERMA Diversi telah memberikan dasar normatif yang komprehensif, implementasi diversifikasi di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Hambatan utama terletak pada kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang terbatas, tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan, minimnya keterlibatan korban, inkonsistensi koordinasi antar-penegak hukum, serta lemahnya pemantauan pasca-kesepakatan. Sebaliknya, FGC di New Zealand terbukti mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara substantif melalui konferensi multipihak yang melibatkan keluarga, korban, komunitas, dan pekerja sosial dalam merumuskan rencana pemulihan yang mengikat dan terstruktur. Model ini juga berhasil mengurangi penggunaan penahanan, menurunkan residivisme, serta mencegah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Dengan melakukan perbandingan substantif, penelitian ini menemukan bahwa sejumlah elemen *Family Group Conference* seperti fasilitator independen, legitimasi keluarga dalam pengambilan keputusan, partisipasi korban, dan mekanisme pemantauan berkelanjutan—dapat diadaptasi secara selektif tanpa mengubah struktur hukum Indonesia secara fundamental. Studi ini merekomendasikan reformasi diversifikasi menuju model yang lebih restoratif, partisipatif, dan responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

**Kata Kunci:** Diversi, Keadilan Restoratif, *Family Group Conference*, Peradilan Anak, Bapas.

### Abstract

*This study analyzes the effectiveness of diversion in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia and evaluates the relevance of the Family Group Conference (FGC) model in New Zealand as a reference for reform. Although the SPPA Law and PERMA Diversion have provided a comprehensive normative basis, the implementation of diversion in Indonesia shows a very low success rate. The main obstacles lie in the limited capacity of the Correctional Center (Bapas), the high workload of Community Counselors, the lack of victim involvement, inconsistent coordination between law enforcement agencies, and weak post-agreement monitoring. In contrast, FGC in New Zealand has proven capable of substantively*

*applying the principles of Restorative Justice through multi-party conferences involving families, victims, communities, and social workers in formulating binding and structured recovery plans. This model has also succeeded in reducing the use of detention, lowering recidivism, and preventing overcrowding in correctional institutions. By conducting a substantive comparison, this study found that a number of elements of the Family Group Conference, such as independent facilitators, family legitimacy in decision-making, victim participation, and continuous monitoring mechanisms, can be selectively adapted without fundamentally changing the structure of Indonesian law. This study recommends reforming diversion toward a model that is more restorative, participatory, and responsive to the best interests of the child.*

**Keywords:** *Diversion, Restorative Justice, Family Group Conference, Juvenile Justice, Bapas.*

#### A. Pendahuluan

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan. Perlindungan ini bukan semata-mata hak dasar, tetapi fondasi moral dan konstitusional: anak adalah masa depan suatu bangsa, dan negara berkewajiban memastikan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman.<sup>1</sup> Dalam konteks pidana, anak tidak hanya dapat menjadi pelaku tindak pidana, tetapi juga korban. Sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat kaku, prosedural, dan panjang beresiko mengabaikan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) serta potensi restorasi hubungan sosial yang rusak akibat konflik kriminal.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia mencoba menjawab tantangan tersebut dengan memperkenalkan mekanisme diversi. Diversi diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaannya. Undang-undang mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana formal ke proses di luar peradilan pidana, dengan sejumlah tujuan: (a) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (b) menyelesaikan perkara di luar pengadilan; (c) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (d) mendorong partisipasi masyarakat; dan (e) menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.<sup>2</sup> Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan restoratif. Melalui pendekatan restoratif maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait antara lain, anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial (PEKOS) Profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2),” 1945.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2014.

agar tercapainya kesepakatan diversi.<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan diversi melalui Bapas masih menghadapi masalah serius yang memperlemah potensi restoratif. Sebagai contoh, penelitian di Bapas Kelas I Makassar menemukan bahwa meskipun PK melakukan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan (LITMAS), keterbatasan sumber daya dan fasilitas membuat peran PK belum optimal dalam membangun rekonsiliasi yang bermakna antara anak dan korban.<sup>4</sup> Sedangkan, penelitian di Bapas Kelas I Padang (kasus penganiayaan oleh anak) mengungkap hambatan internal diantaranya kurangnya waktu pemantauan pasca-diversi dan keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta kendala eksternal berupa dukungan keluarga dan masyarakat yang minim.<sup>5</sup>

Kondisi-kondisi empiris tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif diversi di Indonesia sudah progresif, kelembagaan Bapas belum selalu mampu menerjemahkannya menjadi praktek restoratif yang konsisten dan efektif. Kapasitas PK, koordinasi antar lembaga, dukungan fasilitas rehabilitasi, serta pemantauan kesepakatan diversi merupakan titik lemah yang harus diatasi agar diversi tidak hanya menjadi “jalur alternatif”, tetapi benar-benar menjadi solusi pemulihan. Dalam konteks ini, mekanisme *Family Group Conference* (FGC) di Selandia Baru layak dijadikan model rujukan yang baik. Sejak diresmikan melalui *Children, Young Persons, and Their Families Act 1989*, FGC menjadi bagian inti dari sistem peradilan anak di New Zealand bukan hanya sebagai opsi tambahan.<sup>6</sup> Melalui konferensi yang melibatkan anak, keluarga besar, korban, komunitas, dan fasilitator profesional, FGC mampu merumuskan rencana pemulihan yang holistik, realistis, dan dipantau secara terstruktur. Penelitian menunjukkan bahwa FGC meningkatkan keterlibatan korban, memperkuat tanggung jawab sosial anak, dan mengurangi kecenderungan pemenjaraan anak.

Dengan membandingkan praktik diversi di Indonesia, termasuk kelemahan nyata di BAPAS. Maka, dengan model FGC di New Zealand, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen kunci yang dapat diadaptasi. Elemen seperti fasilitator independen, struktur konferensi multipihak, mekanisme pemantauan rencana pemulihan, dan kapasitas lembaga menjadi fokus utama analisis. Studi komparatif ini diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan konkret yang memperkuat sistem peradilan anak di Indonesia agar lebih restoratif, responsif, dan efektif dalam melindungi hak-hak anak serta memulihkan relasi sosial.

---

<sup>3</sup> A Azriadi and M Mairul, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak Di Bukittinggi,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).

<sup>4</sup> R H Maghzah, A S Siku, and Y Hasan, “Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian,” *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020): 18–25.

<sup>5</sup> A Gani and Fitriati, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak,” *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 312–19.

<sup>6</sup> David Swain, “Family Group Conferences in Child Care and Protection and Youth Justice in Aotearoa/New Zealand,” *International Journal of Law, Policy and the Family* 9, no. 2 (1995).

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta menilai relevansi model Family Group Conference (FGC) di New Zealand sebagai acuan reformasi. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU SPPA, PERMA Diversi, serta Children, Young Persons and Their Families Act 1989 (New Zealand), bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data atas materi terkait diversi dan FGC. Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis norma hukum positif, pendekatan konseptual untuk mengkaji prinsip keadilan restoratif dan pemulihan, pendekatan perbandingan untuk menilai perbedaan dan kesamaan mekanisme diversi Indonesia dengan FGC. Seluruh data dianalisis dengan analisis kualitatif, melalui proses pengumpulan dan pengelompokan bahan hukum, interpretasi hukum secara sistematis dan teleologis, perbandingan antara praktik diversi dan FGC secara substantif, dan akhirnya penarikan kesimpulan mengenai faktor ketidakefektifan diversi di Indonesia serta sejauh mana prinsip FGC dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat sistem peradilan anak yang lebih berorientasi pada pemulihan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Mengapa pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya efektif, meskipun secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia belum sepenuhnya efektif meskipun dasar normatifnya telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Secara struktural, kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai kunci pelaksanaan diversi masih sangat terbatas. Meskipun diversi telah diatur secara komprehensif melalui UU No. 11 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014, implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih jauh dari efektif.

Laporan Kinerja Mahkamah Agung tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 6.157 perkara pidana anak, hanya 132 kasus yang masuk proses diversi dan hanya 24 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan, sehingga tingkat keberhasilan diversi secara nasional hanya 2,14%, jauh dibawah target kebijakan sebesar 25%.<sup>7</sup> Data Kementerian PPPA dan MA juga memperlihatkan bahwa dari 5.774 kasus anak berhadapan dengan hukum

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020," 2020, hlm. 26=36-237.

(ABH) pada 2020, hanya 452 kasus yang diselesaikan melalui diversi; versi Polri bahkan mencatat hanya 473 diversi dari 8.914 kasus ABH, dan Kejaksaan melaporkan 908 diversi dari 7.329 kasus ABH, yang semuanya menunjukkan bahwa proporsi diversi tidak pernah mencapai 10%. Rendahnya angka diversi sangat dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas institusional, terutama di Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memikul beban kerja tidak sebanding; satu studi menunjukkan terdapat 118.211 permintaan litmas yang harus ditangani oleh hanya 1.463 Pembimbing Kemasyarakatan (PK), atau rasio sekitar 1 PK : 80 perkara, sementara jumlah klien anak mencapai 65.230, menghasilkan rasio 1 PK : 44 anak.<sup>8</sup> Penelitian juga menemukan bahwa koordinasi antar-penegak hukum sering terhambat, korban menolak hadir, dan tidak tersedianya pekerja sosial profesional, sehingga diversi berakhir sebagai formalitas tanpa dialog restoratif.<sup>9</sup> Berbagai masalah ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada norma hukum, tetapi pada lemahnya kapasitas struktur, budaya hukum yang masih retributif, serta absennya standar praktik nasional yang memastikan kualitas musyawarah diversi. Maka dari itu, *Family Group Conference* menawarkan kerangka institusional yang mampu menutup kelemahan mendasar diversi di Indonesia: keterbatasan sumber daya, variasi implementasi antar daerah, dan kualitas fasilitasi yang tidak seragam. Oleh karena itu, FGC penting dijadikan rujukan bagi penguatan model diversi Indonesia agar lebih stabil, partisipatif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

**2. Bagaimana pelaksanaan *Family Group Conference* (FGC) di New Zealand mampu menerapkan prinsip *Restorative Justice* secara substantif tanpa menimbulkan permasalahan over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan?**

*Family Group Conference* (FGC) di New Zealand, yang dilembagakan melalui *Children, Young Persons and Their Families Act 1989*, merupakan pendekatan peradilan remaja yang revolusioner dan telah diakui secara global sebagai contoh utama penerapan keadilan restoratif secara substantif. FGC berfungsi sebagai mekanisme diversi pra-adjudikasi yang ekstensif, mengalihkan mayoritas kasus pelanggaran hukum remaja dari jalur pengadilan pidana formal ke proses berbasis komunitas dan keluarga. Diversi massal ini adalah kunci utama untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) remaja, karena secara drastis mengurangi jumlah remaja yang dikenai hukuman kustodial (penahanan).

Pelaksanaan FGC mampu menerapkan prinsip keadilan restoratif secara substantif melalui beberapa cara utama:

- a. Pengalihan Kasus (Diversi): FGC berfungsi sebagai tindakan

---

<sup>8</sup> Iqrak Sulhin, "Analisis Beban Kerja Pembimbing Kemasyarakatan," *Jurnal Restorative Justice*, 2022.

<sup>9</sup> S Nurrahmayanti, "Analisis Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Bapas," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum (UM-Tapsel)*, 2023.

pengalihan pra-adjudikasi yang signifikan. Sebagian besar kasus remaja, kecuali kejahatan paling serius (seperti pembunuhan), dialihkan dari sistem pengadilan formal ke FGC. Hal ini secara drastis mengurangi beban kasus pengadilan remaja.

- b. Akuntabilitas dan Ganti Rugi: Proses FGC menyatukan pelaku remaja, korban (atau perwakilan mereka), keluarga besar pelaku, dan perwakilan negara (seperti Polisi dan pekerja sosial). Kelompok ini bersama-sama membahas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran dan menyusun Rencana FGC. Rencana ini berfokus pada akuntabilitas pelaku, yang sering kali diwujudkan melalui permintaan maaf (langsung atau tertulis), restitusi (pembayaran ganti rugi atau kerja untuk korban), atau donasi kepada amal pilihan korban.
- c. Peran Korban: Korban diberi kesempatan untuk menjelaskan dampak kejahatan terhadap hidup mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana kerugian tersebut dapat diperbaiki. Pemberdayaan korban ini merupakan elemen sentral dari keadilan restoratif.
- d. Keterlibatan Keluarga: Keputusan diambil oleh keluarga besar, yang didukung oleh pekerja sosial dan profesional lainnya, alih-alih hanya oleh sistem peradilan negara. Keterlibatan keluarga mempromosikan pencegahan pelanggaran di masa depan dan mendukung kesejahteraan remaja.

Model FGC ini berkontribusi untuk mencegah over capacity di lembaga pemasyarakatan, khususnya di tingkat remaja, dengan cara:

- a. Mengurangi Penggunaan Penahanan: Karena sebagian besar kasus dialihkan dari pengadilan formal, penggunaan hukuman kustodial (penahanan/penjara) secara otomatis berkurang secara signifikan. FGC memprioritaskan penyelesaian masalah di komunitas dan keluarga.
- b. Mengedepankan Sanksi Berbasis Komunitas: Rencana FGC yang disepakati biasanya berujung pada sanksi yang berorientasi pada masyarakat, seperti layanan masyarakat, program pelatihan, atau komitmen untuk melanjutkan pendidikan, alih-alih penahanan.
- c. Menurunkan Tingkat Residivisme (Pengulangan Kejahatan): Penelitian menunjukkan bahwa proses keadilan restoratif, ketika dilaksanakan dengan baik, dapat dihubungkan dengan kemungkinan yang lebih rendah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan kembali. Dengan mengurangi residivisme, tekanan jangka panjang pada sistem pemasyarakatan juga berkurang.

**3. Sejauh mana model *Family Group Conference* (FGC) dapat dijadikan acuan dalam reformasi sistem peradilan anak di Indonesia untuk memperkuat implementasi diversifikasi yang lebih berorientasi pada pemulihan (restorasi) daripada pemidanaan (retribusi)?**

Sistem *Family Group Conference* (FGC) yang berkembang di New

Zealand memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem peradilan anak dapat menempatkan prinsip pemulihan sebagai fondasi penyelesaian perkara. FGC pertama kali diperkenalkan melalui *Children, Young Persons, and Their Families Act* 1989 sebagai respon atas kegagalan sistem peradilan retributif dalam men rehabilitasi anak dan mengabaikan peran keluarga serta korban. Sistem tersebut menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara anak harus mengutamakan musyawarah antara keluarga, korban, komunitas, dan aparat penegak hukum sebagai mekanisme utama untuk menghasilkan rencana pemulihan yang mengikat.<sup>10</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Morris dan Maxwell, FGC berhasil karena sistem tersebut memberikan legitimasi formal terhadap keluarga untuk mengambil keputusan pemulihan yang wajib dihormati oleh negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif hanya dapat berjalan secara substantif apabila negara dapat menyediakan kerangka hukum dan struktur kelembagaan yang dapat saling melengkapi.

Kerangka hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebenarnya telah memberikan dasar normatif bagi penerapan diversi. Norma tersebut tercantum jelas dalam Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, sehingga aparat penegak hukum Indonesia memperoleh kewajiban untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara anak dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan sosial. Namun, sejauh ini praktik diversi Indonesia belum menunjukkan efektivitas yang optimal. Penelitian Febriansari dan Cahyaningtyas menunjukkan bahwa struktur pelaksanaannya belum memberikan kewenangan yang kuat untuk menentukan rencana pemulihan secara mandiri karena hasil diversi masih bergantung pada persetujuan berlapis aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Berbeda dengan itu, Model FGC memberikan ilustrasi bahwa legitimasi formal forum musyawarah merupakan syarat utama keberhasilan restoratif: keputusan hasil konferensi dalam FGC bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh aparat, sehingga keluarga dan korban memiliki otoritas yang nyata dalam menentukan penyelesaian perkara. Praktik FGC ini dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk memperkuat kelembagaan diversi melalui peningkatan kewenangan forum musyawarah dan pengurangan dominasi aparat.

Partisipasi korban menjadi elemen kunci dalam mekanisme FGC dan merupakan salah satu faktor yang membedakan sistem ini dari proses diversi Indonesia. FGC memberikan ruang yang luas bagi korban untuk menjelaskan kerugian, harapan, dan bentuk pemulihan yang dianggap

---

<sup>10</sup> Candra Ulfatun Nisa and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 253–65.

<sup>11</sup> Iwan Rasiwan, Abdul Haris, and Yusup Maulana Suwanta, "Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Case Law* 6, no. 1 (2024): 82.

adil. Sementara itu, Pasal 8 UU SPPA sebenarnya mewajibkan aparat memperlihatkan kepentingan korban, akan tetapi ada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum konsisten. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam proses diversi di Indonesia masih cenderung bersifat formalitas sehingga tidak selalu menghasilkan rencana pemulihan yang benar-benar berpusat pada kebutuhan korban. Kondisi ini terjadi karena struktur musyawarah diversi belum memberikan ruang substantif bagi korban untuk menyampaikan kerugian, harapan, serta bentuk pemulihan yang dianggap adil. Pada titik inilah model *Family Group Conference* (FGC) dapat dijadikan sebagai rujukan. Struktur konferensi dalam FGC secara tegas mensyaratkan kehadiran korban sebagai aktor utama yang memiliki posisi penting dalam proses penentuan rencana pemulihan, bukan sekadar pihak yang diundang sebagai pelengkap prosedural. Dengan demikian, prinsip partisipasi korban dalam FGC dapat menjadi dasar penguatan mekanisme diversi agar lebih responsif terhadap kepentingan korban.

Selain memperkuat peran keluarga dan korban, FGC juga unggul karena memiliki mekanisme pengawasan pelaksanaan pemulihan yang jelas. Setiap rencana penyelesaian dalam FGC memuat unsur pertanggungjawaban anak, pemulihan bagi korban, serta langkah reintegrasi sosial yang terukur. Rencana tersebut kemudian diawasi oleh pekerja sosial, keluarga, dan komunitas secara berkelanjutan. Sebaliknya, dalam sistem diversi Indonesia, pengawasan pasca-kesepakatan masih lemah pada tahap pengawasan karena belum memiliki pola pemantauan yang konsisten dan terstruktur. Akibatnya, pelaksanaan kesepakatan sering kali tidak terkontrol secara optimal setelah proses musyawarah selesai. Dengan struktur FGC yang menempatkan keluarga, komunitas, dan pekerja sosial sebagai aktor pengawas, model ini dapat menjadi acuan untuk memperkuat efektivitas diversi dan memastikan bahwa rencana pemulihan benar-benar dijalankan oleh anak secara berkelanjutan.<sup>12</sup>

Penerapan FGC menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mampu menurunkan tingkat residivisme dan mengurangi ketergantungan pada pemenjaraan sebagai instrumen penyelesaian perkara anak. Norma Pasal 71 huruf (a) UU Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penahanan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir. Studi McCold & Wachtel menunjukkan bahwa anak yang menjalani proses FGC memiliki kecenderungan pengulangan tindak pidana yang lebih rendah dibandingkan anak yang diproses melalui mekanisme retributif. Keberhasilan tersebut terjadi karena FGC memberikan ruang dialog yang substantif, mendorong pertanggungjawaban pribadi, serta

---

<sup>12</sup> Sella Marenata, Salwa Haniyyah, and Predi Alexander Sitorus., "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Bengkulu: Pendekatan Musyawarah Kekeluargaan Sebagai Solusi Hukum Anak," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 227.



memperkuat dukungan keluarga dan komunitas dalam proses pemulihan. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat efektivitas diversi melalui penguatan forum musyawarah, peningkatan peran korban dalam pengambilan keputusan, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada forum diversi untuk menetapkan rencana pemulihan, serta pembentukan mekanisme pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Prinsip-prinsip ini dapat diadopsi tanpa harus mengubah struktur hukum secara fundamental, tetapi cukup dengan melakukan reformasi prosedural yang memastikan bahwa diversi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan restoratif, bukan sekadar formalitas administratif.

Walaupun penerapan FGC secara penuh tidak mungkin dilakukan karena perbedaan struktur hukum dan kewenangan antara Indonesia dan New Zealand, prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat dijadikan acuan normatif dan kelembagaan dalam reformasi diversi. Rekomendasi Pebri Anwar dkk. menegaskan bahwa reformasi diversi membutuhkan penguatan struktur musyawarah dan peningkatan legitimasi forum restoratif agar keputusan tidak sepenuhnya dikendalikan aparat, sejalan dengan semangat FGC yang menempatkan keluarga, korban, dan komunitas sebagai pusat proses pemulihan. Praktik FGC juga memberikan dasar empiris bahwa mekanisme pemulihan menghasilkan perubahan perilaku yang lebih efektif dibandingkan model penghukuman retributif. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut secara selektif, Indonesia dapat memperkuat efektivitas diversi melalui penguatan pola musyawarah yang partisipatif, peningkatan posisi korban sebagai subjek yang menentukan arah penyelesaian, pemberian kewenangan lebih besar kepada forum diversi dalam merumuskan rencana pemulihan, serta integrasi lintas lembaga dalam proses pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, meskipun tidak dapat diimplementasikan secara utuh, nilai-nilai FGC tetap mampu mengarahkan diversi Indonesia menuju model keadilan restoratif yang lebih substantif dan relevan dengan kerangka hukum nasional.<sup>13</sup>

#### D. Penutup

New Zealand merupakan pionir global dalam melembagakan FGC, menjadikannya mekanisme inti dalam sistem peradilan pidana anak mereka sejak reformasi hukum tahun 1989. FGC di New Zealand berakar kuat pada nilai-nilai adat yang mengutamakan tanggung jawab kolektif keluarga, dan berfungsi sebagai forum wajib bagi sebagian besar kasus anak. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan mengenai rencana penanganan (termasuk permintaan maaf, ganti rugi, atau kerja komunitas) tanpa harus melanjutkan ke pengadilan formal, kecuali untuk kasus yang sangat serius atau jika tidak ada kesepakatan. FGC terbukti efektif dalam melibatkan pelaku, keluarga, dan

---

<sup>13</sup> Betania Fransiska Sitanggang and Irma Cahyaningtyas, "Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 71.

korban secara aktif, serta menghasilkan rencana yang berfokus pada pertanggungjawaban, pemulihan dampak, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Sedangkan di Indonesia, ide FGC dipandang sebagai gagasan pembaharuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Diversi dan mencapai Keadilan Restoratif, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan Keadilan Restoratif, termasuk mekanisme Diversi (yang melibatkan musyawarah dengan korban, pelaku, dan keluarga), adalah wajib. Namun, FGC dalam format terstruktur seperti di New Zealand masih berstatus sebagai ide formulatif atau model yang diusulkan untuk penyempurnaan sistem yang sudah ada. FGC dilihat sebagai sarana untuk membuat proses Diversi menjadi lebih mendalam, fleksibel, dan melibatkan partisipasi aktif keluarga, lembaga, serta masyarakat secara lebih luas, sehingga tidak kaku dan berorientasi pemulihan. Tantangan utamanya mencakup kurangnya pemahaman yang merata oleh aparat penegak hukum dan keterbatasan fasilitas pendukung untuk implementasi Keadilan Restoratif yang komprehensif.

Studi perbandingan antara Indonesia dan New Zealand dalam penerapan pendekatan *Family Group Conference* (FGC) dalam penanganan kasus peradilan anak menunjukkan adanya perbedaan signifikan, terutama dalam hal institusionalisasi dan peran sentral FGC dalam sistem keadilan anak secara keseluruhan. Meskipun kedua negara memiliki komitmen terhadap Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), implementasi FGC menunjukkan posisi yang berbeda. Pada dasarnya, New Zealand telah mengintegrasikan FGC sebagai pondasi utama sistem peradilan anak mereka, memberikan otoritas besar kepada keluarga dan komunitas untuk merespons tindak pidana anak. Sebaliknya, Indonesia telah mengadopsi prinsip Keadilan Restoratif melalui mekanisme Diversi, dan mempertimbangkan FGC sebagai model yang ideal atau instrumen yang lebih optimal untuk mencapai tujuan restoratif, dengan harapan dapat memperkuat perlindungan hak anak dan mengurangi ketergantungan pada proses peradilan formal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Azriadi, A, and M Mairul. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak Di Bukittinggi." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019).
- Gani, A, and Fitriati. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak." *Ekasakti Legal Science Journal* 2, no. 4 (2025): 312–19.
- Maghzah, R H, A S Siku, and Y Hasan. "Efektivitas Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020): 18–25.
- Marenata, Sella, Salwa Haniyyah, and Predi Alexander Sitorus. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Di Bengkulu: Pendekatan Musyawarah Kekeluargaan Sebagai Solusi Hukum Anak." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 227.
- Nisa, Candra Ulfatun, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 253–65.
- Nurrahmayanti, S. "Analisis Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Bapas." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum (UM-Tapsel)*, 2023.
- Rasiwan, Iwan, Abdul Haris, and Yusup Maulana Suwanta. "Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Case Law* 6, no. 1 (2024): 82.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2)," 1945.
- Sitanggang, Betania Fransiska, and Irma Cahyaningtyas. "Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 71.
- Sulhin, Iqrak. "Analisis Beban Kerja Pembimbing Kemasyarakatan." *Jurnal Restorative Justice*, 2022.
- Swain, David. "*Family Group Conference* s in Child Care and Protection and Youth Justice in Aotearoa/New Zealand." *International Journal of Law, Policy and the Family* 9, no. 2 (1995).

### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. "Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2020," 2020.
- . "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," 2014.